

HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PANCASILA

Nikson Gans Lalu¹

¹ Ketua Bidang Organisasi DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Indonesia.

E-mail: niksongansl@yahoo.com

Abstract: *The Preamble to the 1945 Constitution is a fundamental norm which contains four main ideas which are none other than Pancasila, so it can be concluded that the Preamble to the 1945 Constitution is Indonesian legal philosophy and its body is its legal theory. It is said that because in the Body of the 1945 Constitution the basis for Indonesia's positive law is founded. The rule of law means that state power is bound by law. Not always a rule of law is a democratic state. The monarchical government also obeys the law. But democracy that is not a rule of law is not democracy in the true sense. Democracy is the safest way to maintain control over the rule of law. The concept of the rule of law must also be understood as a regulation of the limits of power possessed by state institutions. Therefore, apart from limiting these powers, it must be regulated to the relationship between the separation of powers and the relationship between the branches of power.*

Keywords: *The rule of law; Pancasila; Law State.*

How to Site: Nikson Gans Lalu (2025). Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila. Jurnal hukum to-ra, 11 (1), pp 1-17. DOI. 10.55809/tora.v11i1.395

Introduction

Berfilsafat identik dengan merenung, tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan filsafat berarti berupaya menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri.¹ Perenungan filsafat bisa saja karya satu orang yang dikerjakannya sendiri, ketika ia dengan pikirannya berusaha keras menemukan alasan dan penjelasan dengan cara bertanya kepada diri sendiri atau perenungan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu percakapan, ketika mereka melakukan analisa kritis dan menghubungkan pikiran mereka secara timbal balik.²

Itulah sebabnya, seorang filsuf kelihatan selalu berhubungan dengan polemik, dan lebih menaruh perhatian pada usaha merusak dan menentang, dibandingkan dengan usaha membangun. Perenungan filsafat dipandang juga sebagai pertentangan di antara alternatif-alternatif yang masing-masing berpegang pada unsur atau segi yang penting

¹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 6

² *Ibid.*

dan kemudian mencoba untuk mengujinya pada pengalaman empirik, dan akal. Hal ini mudah ditunjukkan dalam filsafat pengetahuan. Ada yang berpendirian bahwa pengetahuan diperoleh hanya melalui pengalaman, dan ada yang berpendirian bahwa pengetahuan didapat hanya melalui akal.³

Perenungan filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan konseptual. Konsepsi itu merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang berbagai proses satu demi satu. Oleh karena itu, filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Di antara proses-proses yang dibicarakan tersebut ialah pemikiran itu sendiri, sehingga filsafat merupakan hasil menjadi, yakni sadarnya manusia mengenai dirinya sendiri sebagai pemikir, dan menjadi kritisnya manusia terhadap diri sendiri sebagai pemikir di dalam dunia yang dipikirkannya. Perenungan filsafat juga berusaha untuk menyusun suatu bagan yang *koheren*, yaitu runtut dan rasional, yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain.⁴

Dalam upaya mencari keterkaitan antara filsafat dan filsafat hukum, maka harus dilakukan pembedangan filsafat. Masing-masing ahli memberikan pembedangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Runes dalam *The Dictionary of Philosophy* membagi filsafat dalam tiga cabang utama, yaitu (i) ontologi, (ii) epistemologi, (iii) aksiologi.⁵ Pada dasarnya semua cabang filsafat dapat dikembalikan kepada tiga cabang filsafat tersebut. Misalnya, metafisika dapat dimasukkan ke dalam ontologi. Kemudian di dalam epistemologi dapat dimasukkan logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Sedangkan pada aksiologi terdapat cabang etika dan estetika.⁶ Poedjawijatna membagi filsafat sesuai objeknya dalam enam bagian, yaitu (i) filsafat umum (ontologia atau metafisika generalis); (ii) filsafat mutlak (*theodicea*); (iii) filsafat alam (kosmologia); (iv) filsafat manusia (antropologia); (v) filsafat tingkah laku (etika); dan (vi) filsafat budi (logika).⁷

³ Yang terdahulu disebut 'pengikut empiris', yang terakhir dinamakan 'pengikut rasionalisme'. Kedua pendirian ini dapat diuraikan secara panjang lebar sampai salah satu di antaranya terbukti salah atau sampai tercapai suatu sintesa, Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, *Ibid*, hlm. 7.

⁴ Sebagai konsekuensinya, seorang filsuf tidak hanya membicarakan dunia yang ada di sekitarnya dan dunia yang ada di dalam dirinya, melainkan juga membicarakan perbuatan berpikir itu sendiri. Ia tidak hanya ingin mengetahui hakekat kenyataan dan ukuran-ukuran untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan mengenai segala sesuatu, melainkan ia berusaha menemukan kaidah-kaidah berpikir itu sendiri, Darji Darmodidarjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁵ Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang aksiologi hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan metafisis suatu nilai., *Ibid*, hlm. 8.

⁶ Darji Darmodidarjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, *Ibid*, hlm. 9.

⁷ *Ibid*, hlm, 10.

Dari pembedangan filsafat tersebut, ternyata masih tersisa pertanyaan yang belum terjawab, yaitu di mana letak filsafat hukum? Sehubungan dengan pertanyaan ini, patut dikritisi bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Itu berarti, filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia.⁸ Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingka laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Artinya, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.⁹

Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Menurut Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, bahwa para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum (*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*).¹⁰ Dalam hal ini, ada dua pandangan yang mengatakan, **pertama**, *ontwikkelde leek* yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. **Kedua**, pandangan *the man in the street* yang mengidentikkan hukum itu lebih hidup, di mana hukum menjelma di ruangan pengadilan.¹¹

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang bersifat khusus, yaitu filsafat yang secara khusus membicarakan hakekat hukum. Pada intinya antara filsafat hukum, ilmu hukum dan teori hukum saling berkaitan, tetapi juga berbeda. Filsafat hukum memiliki ruang lingkup lebih luas, karena di dalam filsafat hukum memuat teori hukum, metode penelitian hukum, tujuan hukum, dan manfaat hukum. Sedangkan teori hukum hanya bersifat memberikan penjelasan tentang sebuah fenomena hukum atau fakta hukum. Ruang lingkungannya lebih sempit dan tidak terlalu mendasar. Filsafat hukum memberikan penjelasan tentang hukum yang sangat mendasar dan holistik.¹²

Apabila filsafat hukum berbicara tentang hukum, maka pusat perhatiannya terletak pada isinya yang esensial. Jika filsafat hukum mengkritisi segi bentuk dari hukum, maka bentuk di sini harus dipahami, bahwa secara esensial bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya hukum. Sedangkan ilmu hukum memberi penekanan pada segi bentuk dari hukum yaitu bentuknya normatif dari hukum. Namun, harus diakui bahwa antara isi dan bentuk haruslah tetap, sebab isi tanpa bentuk tidak bermakna, sebaliknya bentuk tanpa isi adalah hampa.

Definisi tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Menurut J. van Kan, bahwa hukum merupakan keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pendapat ini mirip dengan definisi dari Rudolf von

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰ Immanuel Kant dalam *Ibid*.

¹¹ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 5.

¹² Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

Jhering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa, yang berlaku dalam suatu negara.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat tersebut. O. Notohamidjojo berpendapat, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.¹⁴

Berbagai definisi hukum tersebut menunjukkan, betapa luasnya hukum itu. Keluasan bidang hukum itu digambarkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan menyebutkan 9 (sembilan) arti hukum. Menurut mereka, hukum dapat diartikan sebagai: (1) ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; (3) norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; (4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*); (6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; (7) proses peme rintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap, tindak *ajeg* atau perikelakuan yang “teratur”, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, dan (9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁵ Jika hukum itu didefinisikan secara memuaskan, terlebih dahulu harus dirumuskan suatu kalimat yang meliputi sembilan arti hukum tersebut.¹⁶

Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum jauh lebih memuaskan, dibandingkan dengan norma-norma yang lain, karena pelaksanaan norma hukum itu dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi oleh penguasa. Di sini terlihat, bahwa betapa erat hubungan antara hukum dan kekuasaan.¹⁷ Kekuasaan yang dimiliki penguasa terbatas, sehingga norma hukum yang hendak ditegakkan juga

¹³ Rudolf von Ihering dalam Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 2.

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 21.

¹⁵ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 2-4.

¹⁶ Darji Darmodihardjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁷ Darji Darjo Diharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, *Ibid*, hlm. 13.

memiliki daya jangkau yang terbatas. Meskipun demikian, terdapat juga norma-norma hukum yang berlaku universal dan abadi, yang oleh sebagian ahli hukum disebut hukum alam.¹⁸

Masalah yang sering dibahas dalam filsafat hukum, seperti hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum alam dan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, dan apa tujuan hukum?¹⁹ Apeldoorn menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu: (i) adakah pengertian hukum yang berlaku umum? (ii) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? dan (iii) adakah suatu hukum kodrat?²⁰ Filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar, artinya dalam menganalisa suatu masalah, maka kita diajak berpikir kritis dan radikal. Orang yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak hanya pada tataran hukum positif semata, melainkan melihat hukum secara komprehensif.

Mempelajari filsafat hukum, berarti berpikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Filsafat hukum membimbing seseorang menganalisa masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Jawaban tersebut tidak sekadar diangkat dari gejala-gejala yang kelihatan, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu. Filsafat hukum harus mampu memformulasi cita-cita politik dalam konsep keadilan dan ketertiban hukum. Sebuah revolusi selalu berawal dari kelahiran sebuah aliran dalam filsafat hukum.²¹ Sebagian ahli hukum, praktisi hukum, dan pengamat hukum berpendapat, bahwa hukum seharusnya dibaca dan diterapkan atau ditegakkan apa adanya, tanpa penafsiran. Tetapi, tidak sedikit pula yang berkeyakinan sebaliknya, yakni selalu ada ruang untuk menimbang-nimbang dan menafsir hukum.²²

Paradigma filsafat hukum Indonesia harus mengacu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertian hukum pun tidak dapat dipisahkan dari negara, sehingga hukum memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan.²³ Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Op.Cit*, hlm. 441.

²¹ Hukum alam mempunyai tugas menciptakan keadilan dan kesejahteraan, tugas hukum positif adalah menciptakan kepastian hukum, dan dengan demikian keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial dapat terjamin. Tugas hukum menurut aliran *sociological jurisprudence* adalah untuk memberikan kesejahteraan yang benar-benar nyata bukan sekadar proses formal belaka. Jika penekanan hanya pada formalisme hukum, maka paradigma yang dianut adalah formalisme hukum. Formalisme hukum sering ditemukan sebagai bagian dari paradigma positivisme, Darji Darmodihardjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Op.Cit*, hlm. 36.

²² Erlly Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Badan Penerbita Undip, Semarang, 2010, hlm, 5.

²³ *Op.Cit*, hlm. 208.

Untuk memposisikan kekuasaan pada proporsinya yang benar dalam negara hukum Pancasila, tulisan ini hendak menyoroati atau mengkaji tentang hukum dan kekuasaan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hal ini merupakan respon yang proposional atas tuntutan reformasi yang menyuarakan agar Indonesia membangun supremasi sipil (*civilian supremacy*). Bagaimana supremasi sipil harus diwujudkan dalam konsep negara hukum. Di sinilah hukum harus berinteraksi dengan kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harus memiliki dasar hukum.

Discussion

Pancasila Sebagai Bingkai Sistem Hukum

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.²⁴ Hukum memerlukan kekuasaan, tetapi kekuasaan dibatasi oleh hukum. Betapa erat hubungan antara hukum, negara, dan kekuasaan. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa negara berdasarkan atas hukum identik dengan negara berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini terlihat juga di dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan), bahwa negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*) belaka. Artinya, eksistensi hukum dalam suatu negara adalah untuk mengendalikan kekuasaan.²⁵ Materi hukum harus digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*), cita moral, dan keadilan sosial.²⁶ Hukum Indonesia harus mencerminkan jiwa bangsa (*volksgeist*). Untuk mengetahui *volksgeist* ini, maka kita harus memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan *sociological jurisprudence*, hukum positif yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Hukum hendaknya dapat memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Terkait dengan ini, Lin Yu Tang membedakan penempatan rasionalitas hukum modern, dan mengingatkan ada tujuan yang lebih besar sehingga perlu kehati-hatian dalam melaksanakan sistem yang rasional itu.²⁸ Aliran positivisme hukum (*legisme*) menyatakan, bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, karena hukum disamakan dengan undang-undang. Selain sumber hukum yang berwujud undang-undang, masih diperlukan sumber hukum lain. Dibutuhkan sumber dari segala sumber hukum sebagai alat penilai terhadap hukum

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1970, hlm. 5.

²⁵ *Op.Cit.*, hlm. 209.

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, *Op.Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 12.

yang berlaku agar hukum yang berlaku itu sesuai dengan rasa keadilan, dan dapat menciptakan suasana damai dalam masyarakat.²⁹

Hans Kelsen menyatakan, bahwa setiap norma hukum berlaku atas dasar kekuatan norma yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi, dasar validitas itu pada suatu saat harus berhenti pada satu norma yang paling tinggi, yang disebut *Grundnorm*.³⁰ Perwujudan *Grundnorm* ini tidak dilihat secara konkret, ia belum merupakan sesuatu yang nyata (*Sein*), tetapi masih ideal (*Sollen*). Kelsen juga menyatakan, bahwa berlakunya hukum sama halnya dengan kekuasaan negara.³¹ Teori ini hendak menegaskan bahwa hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan. Aliran hukum ini berusaha mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan kebiasaan penguasa yang dapat memaksakan berlakunya hukum.³² Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³³

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai *filosofische gronslag* dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staats fundamental norm*. Kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum. Indonesia tidak serta-merta dapat mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang belum tentu sesuai dengan watak, karakter, ciri khas dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri yang menjadi dasar dalam pembangunan hukum nasional.³⁴

Dalam konteks pembangunan hukum, Pancasila diposisikan sebagai bingkai dari sistem hukum nasional, yakni sebuah sistem yang khas Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negara lain. Meskipun belakangan ini banyak orang yang merasa kurang percaya diri untuk menyebut sistem hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, tetapi harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia *Op.Cit*, hlm. 211.

³⁰ Hans Kelsen dalam *Ibid*, hlm. 212

³¹ Meskipun hal tersebut tidak konkret, tetapi tertib hukum negara itu berlaku dan dapat dirasakan adanya dan tertib hukum yang tertinggi adalah kedaulatan negara, *Ibid*.

³² Kelsen dalam Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 149.

³³ Lawrence Friedman dalam Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Reflika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

³⁴ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, *Ibid*, hlm. 2.

pembangunan hukum nasional. Hukum adalah cermin dan pelayan masyarakatnya sehingga sistemnya pun harus sesuai dengan masyarakat yang dilayaninya.³⁵

Sistem hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *the Rule of Law* (Anglo Saxon) yang di dalamnya bertemu dalam sebuah ikatan prismatik, yang terintegrasi dengan kepastian hukum dan keadilan substansial. Sistem hukum Pancasila menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal atau menghendaki kepastian berdasarkan aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial.³⁶ Itulah konsep prismatik Sistem Hukum Pancasila yang sesuai dengan akar budaya bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau. Tak perlu malu untuk mengatakan bahwa Indonesia mempunyai sistemnya sendiri. Tertib hukum yang tertinggi dan bersumber dari segala sumber hukum itu berasal dari rakyat, yaitu Pancasila.³⁷ Kedaulatan rakyat, sebagaimana pembentukan negara ini ternyata diwakilkan kepada suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI memiliki keistimewaan, karena: *Pertama*, badan ini mewakili seluruh bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai pembentuk negara Republik Indonesia. *Kedua*, menurut sejarah perjuangan kemerdekaan, badan inilah yang membentuk negara Republik Indonesia. *Ketiga*, menurut teori hukum, badan ini menetapkan dasar negara yang paling fundamental, yang disebut Pancasila.³⁸ Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara telah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.³⁹

Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan, yang tersusun secara hierarkis, sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya.⁴⁰ Dengan demikian, Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis.⁴¹ Setiap fase konseptualisasi Pancasila pasti melibatkan partisipasi

³⁵ Sistem Hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme, civil law*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut *Rechtsstaat*. Sistem Hukum Pancasila juga berbeda dari sistem Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut *the Rule of Law*, Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, *Op.Cit.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 213

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 52.

⁴¹ *Ibid.*

berbagai unsur. Hal ini dimaksudkan agar Pancasila benar-benar merupakan karya bersama bangsa Indonesia.⁴²

Pada fase perumusan, Soekarno adalah orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara dalam konteks “dasar falsafah” (*philosofische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren. Soekarno juga yang menyebutkan lima prinsip dari dasar negara dengan istilah Pancasila saat menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Sidang BPUPKI. Dalam proses penyempurnaan perumusan Pancasila, Soekarno juga yang memimpin “Panitia Sembilan” yang melahirkan Piagam Djakarta. Demikian juga penerjemahan Pancasila ke dalam UUD 1945, Soekarno juga yang memimpin Panitia Perancang Hukum Dasar. Akhirnya, dalam fase pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945, Soekarno juga yang memimpin PPKI.⁴³ Dalam lintasan panjang proses konseptualisasi Pancasila itu, dapat dikatakan bahwa 1 Juni 1945 merupakan hari kelahiran Pancasila. Sejak itulah lima prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila tidak berubah.

Pembukaan UUD 1945 Sebagai Filsafat Hukum Indonesia

Pembahasan Pancasila secara filsafati, berarti membahasnya sampai pada hakikatnya yang terdalam. Pengertian yang demikian itu menunjukkan suatu pengertian yang substansial, yang merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensial.⁴⁴ Hal ini sering disebut pengertian dari segi *objek formalnya*. Sedangkan dari segi *objek materinya*, pengertian filsafat Pancasila adalah suatu sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.⁴⁵ Lima sila Pancasila merupakan sistem filsafat sebagai satu kesatuan organik yang saling berhubungan, yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Realitas ini disebut *kenyataan objektif*, sehingga Pancasila bersifat khas dan berbeda dengan sistem filsafat lain.⁴⁶ Substansi lima sila harus hadir dalam satu kesatuan makna yang didasarkan pada pandangan filosofisnya, yang meliputi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁴⁷ Oleh karena itu, hukum harus diimplementasikan dalam keseluruhan konsep hukum, lembaga-lembaga hukum, norma hukum, yang terpadu dengan yang lainnya.

⁴² Dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting, yang paling menonjol adalah Soekarno. Sejak fase pembuahan, Soekarno mulai merintis pemikiran ke arah dasar falsafah Pancasila dalam gagasannya untuk mensintesis antara “Nasionalisme-Islamisme dan Marxisme” dan konseptualisasinya tentang “*socio-nationalisme*”, “*socio-democratie*” sebagai asas Marhaenisme, Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Artikulasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 40.

⁴³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Artikulasi Pancasila, Ibid.*

⁴⁴ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1980, hlm. 34.

⁴⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Op.Cit*, hlm. 208.

⁴⁶ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975, hlm. 14.

⁴⁷ *Op.Cit*, hlm. 91.

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*, yang disebut juga sebagai *dasar antropologis*. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, yang dapat dijelaskan, bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah untuk manusia.⁴⁸ Apabila dipahami dari segi filsafat negara, bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, maka pendukung pokok negara adalah rakyat, dan unsur rakyat adalah manusia sehingga sangat tepat bahwa dalam filsafat Pancasila, *dasar antropologis* Pancasila adalah manusia.⁴⁹

Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada filsafat Pancasila.⁵⁰ Dengan demikian, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka ia berimplikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia.⁵¹ Terdapat tiga persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu: *Pertama*, tentang sumber pengetahuan manusia. *Kedua*, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. *Ketiga*, tentang watak pengetahuan manusia.⁵² Para pendiri negara ini disebut juga sebagai kuasa materialis Pancasila. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila.⁵³

Realitas tersebut dapat menciptakan sebuah kebijakan hukum yang integral dan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Epistemologi Pancasila diletakkan dalam konteks bangunan filsafat manusia, sehingga konsepsi dasar ontologis sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia *monopluralis* merupakan dasar pijakan epistemologi Pancasila. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur pokok susunan kodrat, yang terdiri atas raga (jasmani) dan jiwa (rohani).⁵⁴ Itu berarti, Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia.⁵⁵ Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan.

Notonagoro menyatakan, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila

⁴⁸ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Soeryanto Poespowardoyo, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama* dalam H. Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2020, hlm. 122.

⁵¹ A.W.M Pranarka, "Pancasila Sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia" dalam H. Kaelan, *Ibid*.

⁵² M.S. Smith H. Titus dan Nolan R, *Living Issues in Philosophy*, (alih Bahasa Rasyidi), Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 20.

⁵³ H. Kaelan, *Op.Cit*, hlm. 123.

⁵⁴ H. Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, *Ibid*, hlm. 124.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 125.

yang tergolong nilai kerohanian itu mengandung juga nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkhis.⁵⁶ Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.⁵⁷

Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*), serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁸ Filsafat Pancasila tidak sekadar menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, namun juga menelusuri alasan terdalam mengenai kelayakan dapat diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai paham filsafat sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pandangan filsafat Pancasila, manusia tidak dianggap sebagai makhluk rohani atau materi belaka, tetapi suatu totalitas yaitu satu makhluk rohaniah yang berwujud, yang diciptakan oleh Sang Khalik.⁵⁹ Menghayati dan mengamalkan Pancasila, tidak berarti melemahkan penghayatan agamanya, melainkan antara keduanya saling menunjang dan menguatkan.⁶⁰

Filsafat Pancasila memberi ruang bagi manusia untuk terus mencari, bagaimana seharusnya manusia melakukan perbuatan untuk manusia lain.⁶¹ Pancasila sebagai filsafat merupakan kristalisasi pemikiran mendasar bangsa ini. Oleh sebab itu, pemikiran filsafat yang sudah mencapai kematangan terus dikristalisasikan menjadi suatu sistem filsafat. Kebenaran-kebenaran yang dikandungnya dapat dipelajari, serta dimasyarakatkan bagi seluruh bangsa.⁶² Pancasila sebagai filsafat tidak sekadar untuk diketahui, tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan keseharian, sehingga kita tidak memasuki katagori ideologi lain.⁶³ Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya bukan sesuatu yang *taken for granted*. Dalam suatu masa tertentu, ada saat Pancasila melekat kuat di benak masyarakat, namun pada saat yang lain pemahaman mengenai Pancasila mulai mengendor.⁶⁴

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 133.

⁵⁷ Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

⁵⁸ H. Kaelan, *Op.Cit*.

⁵⁹ Sukarna, *Ideologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 83.

⁶⁰ Mohammad Jafar Hafsa, *Pancasila Ideologi Berbangsa dan Bernegara*, Pusat Studi Pancasila Press, Jakarta, 2021, hlm. 68.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 72.

⁶² *Ibid*, hlm. 75.

⁶³ Secara harafiah, ideologi berarti *a sytem of ideas*, yang mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan dunia ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi, dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Artinya, ideologi adalah petunjuk pelaksanaan bagi filsafat, *Ibid*, hlm. 76.

⁶⁴ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia, maka yang harus dideskripsikan adalah realitas objektif Pancasila sebagai suatu *genetivus subjektivus* dalam filsafat hukum. Terdapat banyak paham tentang negara, hukum, dan masyarakat merupakan suatu pandangan yang sifatnya konseptual, artinya suatu hasil pemikiran seorang filsuf, yang melakukan suatu refleksi terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Adapun Pancasila secara objektif bukan hanya hasil pemikiran saja, melainkan nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai *kausamaterialis*. Dalam hubungannya dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia, realitas objektif ini harus dideskripsikan terlebih dahulu dalam realitas kehidupan kebangsaan.⁶⁵

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum bangsa Indonesia menjadi negara. Secara historis, bangsa Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. Soepomo mendeskripsikan nilai-nilai integralistik dalam budaya bangsa, sedangkan Yamin meletakkan fase perkembangan negara Indonesia modern sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Oleh sebab itu, negara bangsa (*nation state*) Indonesia itu, *kausamaterialis*-nya adalah bangsa Indonesia sendiri, yang memiliki pandangan hidup, nilai kultural dan nilai religius.⁶⁶

Pancasila sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sebagai realitas objektif filosofis, politis, historis, dan kultural. Pancasila menempati kedudukan tertinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti meletakkan Pancasila sebagai ukuran untuk menilai hukum Indonesia.

Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.⁶⁷ Atas dasar ini, setidaknya ada 3 (tiga) model hubungan antara hukum dan kekuasaan. **Pertama**, hukum determinan atas kekuasaan. Realitas ini didasarkan pada asumsi dan pandangan *das sollen*, apa yang seharusnya. Hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya kekuasaan dilaksanakan. Pandangan ini dianut oleh negara-negara yang menganut supremasi hukum, karena politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh oleh hukum. **Kedua**, jika dasar pandangannya menggunakan *das sein*, apa dan bagaimana kenyataannya, maka pernyataan terbalik yaitu politik determinan atas hukum mungkin saja dibenarkan. Dalam pandangan ini,

⁶⁵ H. Kaelan, Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, *Op.Cit*, hlm. 221.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 222.

⁶⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , *Op.Cit*, hlm. 230.

hukum dapat dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. **Ketiga**, berdasar pada asumsi *das sollen-sein*, hubungan hukum dan kekuasaan tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataan “politik dan hukum itu interdetirminan”, sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa kekuasaan itu lumpuh”.⁶⁸

Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Itu berarti, Pancasila identik dengan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia, sehingga sangat tepat Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.⁶⁹ Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* yang mengandung empat pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia dan Batang Tubuhnya merupakan teori hukumnya. Dikatakan demikian, karena di dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafat hukum positif Indonesia.⁷⁰

Dengan demikian, sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan pembangunan hukum nasional. Rambu tersebut antara lain, larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Di dalam demokrasi modern, sistem kekuasaan dibedakan dalam tiga wilayah, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga wilayah kekuasaan ini, memiliki logika dan hukumnya masing-masing dan harus berjalan seiring, serta saling mengendalikan, tetapi tidak boleh saling mencampuri. Jika kekuatan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara dan yang berkembang adalah otoritarianisme. Apabila kekuasaan pasar terlalu kuat melampaui kekuatan *civil society* dan negara, berarti kekuatan modal dan kaum kapitalis yang menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian juga,

⁶⁸ Moh. Mahfud MD dalam Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. viii.

⁶⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia Op.Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

jika kekuasaan yang adalah *civil society* sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang terjadi adalah situasi *chaos* dan *government-less*, tanpa arah yang jelas.⁷¹

Di dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945, secara tegas menyebut adanya prinsip demokrasi serta pengakuan terhadap perlindungan HAM. Prinsip ini merupakan bukti, bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum.⁷² Demokrasi dan negara hukum saling bergantung, artinya demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum. Sebaliknya, negara hukum tidak akan tegak tanpa demokrasi.⁷³ Mewujudkan demokrasi dan negara hukum, maka acuannya adalah Pancasila sebagai konsep prismatic yang mempertemukan secara integratif segi-segi baik dari berbagai konsep yang dipandang saling bertentangan.⁷⁴

Sistem hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme*, *civil law*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut *Rechtsstaat*. Sistem Hukum Pancasila juga berbeda dari sistem hukum Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut *the Rule of Law*.⁷⁵ Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law* yang mempertemukan prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial.⁷⁶ Sistem hukum Pancasila menghendaki, bahwa penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum yang formal.⁷⁷

⁷¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia *Ibid*, hlm. 399.

⁷² Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 145.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*.

Conclusion

Upaya mencari keterkaitan antara filsafat dan filsafat hukum, maka perlu dilakukan pembidangan filsafat. Filsafat dapat dibagi dalam tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bidang-bidang filsafat ini, dapat dikritisi bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kekuasaan. Itu berarti, filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila bersifat khas dan berbeda dengan sistem filsafat yang lain. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila tidak sekadar menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, namun menelusuri alasan terdalam mengenai kelayakan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara.

Filsafat hukum berupaya untuk menemukan jawaban terdalam dari sebuah objek formalnya, yaitu hukum. Filsafat hukum membahas dan mengkritisi segi bentuk dari hukum, tetapi harus dipahami bahwa bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya hukum. Filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum, filsafat tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis. Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia harus dideskripsikan secara objektif. Artinya, Pancasila tidak hanya sebatas hasil pemikiran saja, melainkan nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa realitas. Pancasila sebagai dasar negara harus dilihat sebagai realitas objektif filosofis, politis, historis, dan kultural. Pancasila menempati kedudukan tertinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah ukuran untuk menilai hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* mengandung empat pokok pikiran, yang tidak lain adalah Pancasila sehingga dapat dimaknai bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia dan Batang Tubuhnya adalah teori hukumnya. Pancasila sebagai bingkai dari sistem hukum nasional, yakni sistem yang khas Indonesia. Dalam konteks ini, harus ada keberanian untuk mengangkat Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum nasional. Prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat harus dijalankan secara beriringan. Paham negara hukum yang demikian disebut negara hukum yang demokratis atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Mewujudkan hukum dan kekuasaan, acuannya adalah Pancasila sebagai batu uji.

Reference

Books

- Ali, Said As'ad, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Apeldoorn, L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Gunawan, Yopi & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Pancasila Ideologi Berbangsa Bernegara*, Pusat Studi Pancasila Press, Jakarta, 2021.
- Kattsoff, Louis, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH. UNPAD, Bandung, 1970.
- Kaelan, H, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Hukum Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2020.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Artikulasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Notohamidjojo, O, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah*, Popular, Pantjaran Tujuh, Jakarta, 1975.
- , *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjaran Tujuh, Jakarta, 1975.

Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang, Surabaya, 2014.

Sukarna, *Ideologi*, Alumni, Bandung, 1981.

Soetikisno, *Filsafat Hukum Jilid 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.

Titus, M.S. Smith dan Nolan R, *Living Issues in Philosophy*, (alih bahasa Rosyidi), Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Manuscript

Indarty, Erlyn, "Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum", (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Badan Perbit UNDIP, Semarang, 2010.